

**PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG TERHADAP
ERROR IN JUDICIO PADA PERKARA NARKOTIKA (STUDI KASUS
PUTUSAN 2415 K/PID.SUS/2015)
*LEGAL CONSIDERATIONS OF THE SUPREME COURT ON ERROR IN
JUDICIO IN NARCOTICS CASES (CASE STUDY OF DECISION 2415
K/PID.SUS/2015)***

Elsa Alva Anindya dan Zerry Akbar Yudisetyo

Universitas Negeri Surabaya

Korespondensi Penulis : elsa.23670@mhs.unesa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Elsa Alva Anindya dan Zerry Akbar Yudisetyo. *Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Terhadap Error In Judicio pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan 2415 K/PID.SUS/2015)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti* dalam perkara narkotika melalui Putusan MA No. 2415 K/Pid.Sus/2015 sebagai contoh *error in judicio*. Hakim tingkat pertama dan banding keliru menilai fakta, menafsirkan unsur delik, dan menilai alat bukti sehingga putusan tidak memenuhi standar pembuktian Pasal 184 KUHAP dan melanggar hak terdakwa. Mahkamah Agung memperbaiki kekeliruan tersebut melalui kasasi dan menegaskan pentingnya penerapan standar pembuktian yang benar. Penelitian menyimpulkan bahwa kesalahan ini berdampak pada kualitas putusan dan kepastian hukum, sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi hakim serta pedoman pembuktian yang lebih jelas dalam perkara narkotika.

Kata Kunci: *Judex Facti*, Pembuktian, *Error in Judicio*, Mahkamah Agung, Narkotika

ABSTRACT

This study examines the misapplication of evidentiary law by the judicial reviewer (judex facti) in narcotics cases, as exemplified by Supreme Court Decision No. 2415 K/Pid.Sus/2015. This example demonstrates the error in judicio. The first-instance and appellate judges misjudged the facts, misinterpreted the elements of the offense, and misassessed the evidence, resulting in the decision failing to meet the evidentiary standard under Article 184 of the Criminal Procedure Code and violating the defendant's rights. The Supreme Court corrected this error through an appeal and emphasized the importance of applying the correct evidentiary standard. The study concludes that this error impacts the quality of decisions and legal certainty, necessitating improvements in judicial competence and clearer evidentiary guidelines in narcotics cases.

Keywords: *Judex Facti*, Evidence, *Error in Judicio*, Supreme Court, Narcotics

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia menuntut hakim untuk menilai fakta secara objektif, cermat, dan menerapkan hukum secara tepat agar putusan yang dihasilkan bersifat adil, sah, dan meyakinkan.¹ Hal ini menjadi semakin kompleks dalam perkara narkotika karena tindak pidana ini memiliki karakteristik yang rahasia, melibatkan banyak pihak, dan memiliki dampak hukum yang berat, termasuk ancaman pidana yang tinggi dan stigma sosial bagi terdakwa.² Selain itu, perkara narkotika sering kali disertai alat bukti yang beragam, mulai dari narkotika itu sendiri, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, hingga petunjuk lain yang memerlukan analisis yang cermat agar hakim dapat menghubungkan fakta dengan unsur delik secara tepat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015 menyoroti fenomena penting, yakni terjadinya kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti*, baik dalam menilai alat bukti, menafsirkan unsur delik, maupun menyusun pertimbangan hukum. Kesalahan ini menyebabkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjadi cacat secara yuridis dan memerlukan koreksi melalui mekanisme kasasi di Mahkamah Agung.

Fenomena tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak luas terhadap kepastian hukum, perlindungan hak-hak terdakwa, kualitas putusan pengadilan, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Kesalahan dalam menilai alat bukti atau menafsirkan unsur delik dapat mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan fakta sebenarnya, sehingga prinsip pembuktian sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP³ menjadi terganggu. Dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan substantif karena terdakwa dapat dijerat pidana tanpa dasar bukti yang cukup, sementara masyarakat kehilangan kepastian hukum. Fenomena ini menekankan perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana hakim menilai fakta, menafsirkan unsur delik, dan menyusun pertimbangan hukum, terutama dalam perkara yang kompleks seperti narkotika.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

² Barda Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian terdahulu menganalisis secara mendalam terjadinya *error in iudicio* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015 dengan menitikberatkan pada kekeliruan *judex facti*, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, dalam menilai alat bukti serta mengaitkannya dengan unsur delik yang didakwakan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesalahan hakim bersumber dari ketidakcermatan dalam menilai kualitas dan relevansi alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga pertimbangan hukum yang disusun tidak selaras dengan fakta persidangan dan standar pembuktian yang sah. Lebih lanjut, *error in iudicio* diposisikan sebagai persoalan teknis yuridis yang berkaitan dengan kesalahan penerapan hukum acara pidana dan kekeliruan penafsiran unsur delik dalam Undang-Undang Narkotika, dengan penekanan pada peran Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam melakukan koreksi melalui kasasi guna menjaga konsistensi penerapan hukum dan kepastian hukum.

Namun demikian, pada penelitian ini belum secara eksplisit mengaitkan kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan asas perlindungan terdakwa sebagai prinsip fundamental hukum pidana, khususnya asas *in dubio pro reo* dan *lex favor reo*. Akibatnya, *error in iudicio* masih dipahami sebatas sebagai kesalahan prosedural atau teknis, bukan sebagai pelanggaran terhadap keadilan substantif dan hak asasi terdakwa. Celah inilah yang menjadi ruang kebaruan penelitian ini, yaitu dengan menempatkan kesalahan *judex facti* dalam perspektif perlindungan terdakwa, sehingga kesalahan pembuktian tidak hanya dinilai secara normatif-formal, tetapi juga dari implikasinya terhadap legitimasi pemidanaan.

Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana narkotika dengan menggunakan teori *conviction rationée*, yang menekankan bahwa putusan pidana harus didasarkan pada keyakinan hakim yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan narkotika, hakim cenderung menjadikan keyakinan pribadi sebagai dasar utama pemidanaan, khususnya ketika alat bukti yang diajukan telah memenuhi persyaratan formal Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

⁴ Yesaya Fabian Davis, *Peran Hakim dalam Menyimpangi Sanksi Minimum Berdasarkan Teori Hukum Progresif*, Jurnal Alethea Ilmu Hukum, Vol.7, No.2 (2024).

Namun, penelitian tersebut belum menguji secara kritis batasan normatif dari keyakinan hakim ketika terdapat keraguan dalam pembuktian, serta belum mengaitkannya dengan asas *in dubio pro reo*. Akibatnya, potensi subjektivitas hakim yang berujung pada pemidanaan tanpa dasar pembuktian yang benar-benar meyakinkan belum menjadi fokus analisis.

Penelitian selanjutnya mengkaji pemenuhan unsur delik dalam tindak pidana narkotika dengan fokus pada penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui analisis sistematis terhadap unsur objektif dan subjektif. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memperjelas konstruksi yuridis unsur delik guna mencegah kesalahan penerapan norma pidana. Namun, penelitian tersebut belum menempatkan kesalahan penafsiran unsur delik oleh *judex facti* sebagai bentuk *error in judicio* yang berdampak langsung terhadap legitimasi pemidanaan dan perlindungan hak terdakwa.

Selain itu, pembahasan terkait dengan kepemilikan narkotika dalam perspektif pembuktian di pengadilan dengan menitikberatkan pada problem pembuktian unsur penguasaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa unsur “menguasai” kerap ditafsirkan secara luas oleh hakim, bahkan ketika hubungan faktual antara terdakwa dan barang bukti tidak dapat dibuktikan secara jelas, sehingga pemidanaan lebih bertumpu pada asumsi daripada pembuktian *actual control*.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini tidak semata-mata terletak pada adanya kesalahan individual hakim, melainkan pada ketiadaan parameter normatif dan metodologis yang tegas dalam membatasi ruang diskresi *judex facti* antara keyakinan hakim dan keraguan pembuktian, khususnya dalam perkara narkotika. Kekosongan parameter tersebut menyebabkan standar pembuktian yang seharusnya bersifat ketat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP menjadi elastis dan mudah ditafsirkan secara subjektif. Akibatnya, keyakinan hakim kerap dibangun bukan atas dasar hubungan kausal yang jelas antara alat bukti dan unsur delik, melainkan pada asumsi atau inferensi yang tidak sepenuhnya didukung oleh fakta persidangan.

Dalam praktik peradilan narkotika, fenomena ini tampak ketika *judex facti* tetap menjatuhkan putusan bersalah meskipun hubungan faktual antara terdakwa

dan barang bukti tidak dibuktikan secara utuh, misalnya tidak adanya pembuktian *actual control* terhadap narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi pembuktian, dari pembuktian yang berlandaskan fakta dan alat bukti yang sah menuju pembuktian yang bersandar pada dugaan atau konstruksi normatif yang diperluas. Ketika unsur delik ditafsirkan secara luas tanpa dukungan pembuktian yang memadai, maka fungsi pembuktian sebagai instrumen pencarian kebenaran materiil menjadi tereduksi dan berpotensi melahirkan putusan yang tidak adil secara substantif.

Lebih jauh, ketiadaan batas yang jelas antara keyakinan dan keraguan pembuktian telah menyebabkan asas *in dubio pro reo* kehilangan daya operasionalnya. Asas ini seharusnya berfungsi sebagai mekanisme korektif ketika alat bukti tidak cukup kuat untuk membangun keyakinan hakim secara rasional. Namun, dalam praktik, asas tersebut kerap dikesampingkan dengan dalih bahwa hakim telah “meyakini” kesalahan terdakwa, tanpa terlebih dahulu mengeliminasi keraguan yang timbul dari kelemahan pembuktian. Dengan demikian, keraguan tidak lagi dipahami sebagai alasan untuk membebaskan terdakwa, melainkan justru dikonstruksikan sebagai bagian dari keyakinan hakim, yang pada akhirnya berbalik memberatkan terdakwa.

Kondisi serupa juga terjadi terhadap penerapan asas *lex favor reo*. Dalam perkara narkoba, ambiguitas norma, terutama terkait unsur “menguasai” atau “memiliki”, sering kali ditafsirkan secara memberatkan terdakwa. Penafsiran yang tidak didasarkan pada prinsip *lex favor reo* ini memperluas jangkauan kriminalisasi dan menempatkan terdakwa dalam posisi yang rentan terhadap pemidanaan tanpa pembuktian yang ketat. Akibatnya, norma pidana yang seharusnya ditafsirkan secara restriktif justru diterapkan secara ekstensif, sehingga berpotensi melanggar prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi terdakwa.

Oleh karena itu, masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini dipertajam pada bagaimana *error in iudicio* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2415K/Pid.Sus/2015 mencerminkan gagalnya *judex facti* dalam menerapkan standar pembuktian yang berorientasi pada perlindungan terdakwa, serta bagaimana Mahkamah Agung melalui fungsi *judex juris* membangun kembali batas normatif antara keyakinan hakim dan keraguan pembuktian.

Dengan menempatkan asas *in dubio pro reo* dan *lex favor reo* sebagai parameter analitis utama, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kesalahan penerapan hukum pembuktian, tetapi juga mengkaji implikasi normatifnya terhadap legitimasi pemidanaan dan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti* dalam Putusan MA Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015, mengidentifikasi kesalahan atau *error in judicio*, serta menelaah bagaimana Mahkamah Agung melakukan koreksi melalui kasasi. Selain itu, penelitian ini juga menilai implikasi yuridis dari kesalahan hakim terhadap kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, dan kredibilitas peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik kesalahan hakim, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas putusan, pedoman pembuktian, dan profesionalisme hakim, sehingga sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih adil, efektif, dan terpercaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menekankan analisis terhadap norma hukum, teori hukum, dan putusan pengadilan sebagai dasar penilaian. Jenis penelitian ini bersifat normatif karena fokusnya adalah mengevaluasi kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti* dalam perkara narkotika, khususnya yang tercermin pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015. Penelitian normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis dasar hukum, doktrin, serta praktik pengadilan, sehingga dapat menilai apakah penerapan hukum oleh hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan teori hukum pembuktian yang sah.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan kombinasi beberapa metode untuk memperoleh analisis komprehensif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁶ digunakan untuk menelaah dan mengkaji regulasi hukum berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵ Dea Rahmadani, *Pengaruh Asas In Dubio Pro Reo terhadap Putusan Hakim*, *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.2, (2024).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami norma hukum secara mendasar dan menganalisis kesesuaian penerapan hukum oleh hakim terhadap ketentuan yang berlaku. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*)⁷ diterapkan dengan menganalisis Putusan MA Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015 secara mendalam, menelaah fakta, bukti, dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh *judex facti*, sehingga dapat diidentifikasi secara spesifik kesalahan (*error in iudicio*) yang terjadi. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menelaah teori hukum pembuktian, unsur delik, serta doktrin *error in iudicio*, sehingga analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis konsep dan teori hukum yang relevan dengan praktik peradilan pidana. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori.

Sumber primer mencakup KUHAP, KUHP, UU Narkotika, serta Putusan MA Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015, karena merupakan rujukan utama dalam menilai penerapan hukum pembuktian dan kesalahan hakim. Sumber sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi akademik yang membahas teori pembuktian, penerapan hukum pidana, serta analisis putusan pengadilan, yang berfungsi untuk mendukung interpretasi dan analisis normatif. Sumber tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan literatur referensi tambahan digunakan untuk memperkuat definisi istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan telaah dokumen, termasuk putusan pengadilan, regulasi hukum, dan literatur akademik yang relevan.

Proses ini memastikan bahwa data yang digunakan lengkap, valid, dan dapat dianalisis secara mendalam. Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menilai fakta-fakta khusus dalam putusan berdasarkan norma umum hukum pidana, teori pembuktian, dan doktrin hukum yang berlaku. Analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara rinci kesalahan hakim dalam menilai alat bukti, menafsirkan unsur delik, dan menyusun pertimbangan hukum.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.

Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan teori hukum dan norma perundang-undangan, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti*.⁸ Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menilai aspek normatif putusan pengadilan, tetapi juga memberikan perspektif konseptual dan aplikatif terkait praktik peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam perkara narkotika. Berdasarkan fokus penelitian terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti* dalam Putusan MA Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015?
2. Apa bentuk kesalahan atau *error in judicio* yang muncul akibat penilaian yang tidak komprehensif terhadap fakta, alat bukti, dan unsur delik?
3. Bagaimana Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap kesalahan *judex facti* melalui putusan kasasi?
4. Apa implikasi kesalahan penerapan hukum terhadap perlindungan hak terdakwa, kepastian hukum, dan kredibilitas sistem peradilan pidana?

B. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini difokuskan pada analisis penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti* dalam perkara narkotika, khususnya pada Putusan MA Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan (*error in judicio*) yang dilakukan hakim tingkat pertama dan banding, menilai bagaimana Mahkamah Agung mengoreksi kesalahan tersebut, serta mengevaluasi implikasi yuridis dari kesalahan tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Pembahasan disusun berdasarkan konsep hukum yang relevan, teori pembuktian, peran *judex facti* dan *judex juris*, unsur delik dalam UU Narkotika, serta praktik penerapan hukum di pengadilan. Dengan struktur ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena kesalahan penerapan hukum dalam praktik peradilan pidana dan pelajaran yang dapat diambil untuk peningkatan kualitas putusan pengadilan.

⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

1. Konsep Judex Facti dan Judex Juris

Peran judex facti dan judex juris dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan pilar penting yang memastikan keseimbangan antara penilaian fakta dan penerapan hukum secara tepat. Judex facti, yaitu hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, memiliki fungsi utama sebagai penemu fakta (*fact finder*).⁹ Fungsi ini meliputi penilaian terhadap alat bukti, pemeriksaan saksi, penilaian kredibilitas keterangan, hingga pengujian hubungan antara fakta-fakta persidangan dengan unsur delik yang relevan. Tugas ini sejalan dengan prinsip pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa seorang terdakwa hanya dapat dipidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, dan berdasarkan bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan yang didasarkan pada analisis rasional. Dalam konteks ini, judex facti dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang tinggi, objektivitas, serta kecermatan dalam mengaitkan setiap alat bukti dengan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menurut doktrin M. Yahya Harahap, judex facti bertanggung jawab membangun *konstruksi fakta* yang logis, lengkap, dan koheren, sehingga putusan tidak hanya sekadar memuat formalitas, tetapi mencerminkan pencarian kebenaran materiil. Penilaian fakta yang tidak teliti dapat menimbulkan kekeliruan dalam menetapkan terpenuhinya unsur delik, khususnya dalam perkara narkoba yang diatur secara ketat dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur tentang penguasaan, kepemilikan, dan peredaran gelap narkoba. Kompleksitas fakta dalam perkara narkoba, seperti keberadaan barang bukti, posisi terdakwa, dan rangkaian komunikasi, menuntut judex facti untuk melakukan analisis mendalam terhadap hubungan antara fakta dan niat terdakwa (*mens rea*), termasuk pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) sebagaimana dipahami dalam doktrin hukum pidana klasik menurut Van Hamel dan Simons.¹⁰

⁹ Agung Wibowo, *Problematika Putusan dengan Substansi Judex Facti dan Judex Juris di Tingkat Pengadilan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.TJK)*, Universitas Lampung, Lampung, 2022.

¹⁰ Aris Munandar Ar dkk., *Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1. No.3 (2024).

Di sisi lain, *judex juris* yang dijalankan oleh Mahkamah Agung memiliki peran sebagai *korektor hukum* untuk memastikan konsistensi penerapan norma oleh *judex facti*. Sesuai Pasal 30 UU Mahkamah Agung, MA berwenang untuk menilai apakah hakim tingkat bawah telah menerapkan hukum dengan benar, menafsirkan unsur delik secara tepat, dan menyusun pertimbangan hukum yang memenuhi standar sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. *Judex juris* tidak menilai fakta baru, tetapi menilai apakah penalaran hukum *judex facti* telah sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas pembuktian, dan teori penafsiran hukum yang benar. Dalam doktrin Sudikno Mertokusumo, peran *judex juris* sangat penting untuk menghindari *error in judicio*, yakni kesalahan penerapan hukum atau kesalahan interpretasi yang dapat berakibat pada putusan yang tidak sah atau tidak mencerminkan keadilan.

Dalam perkara narkotika, peran *judex juris* menjadi semakin fundamental mengingat tingginya ancaman pidana, risiko kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*), dan seringnya terjadi kesalahan dalam penilaian bukti. Hal ini sejalan dengan model *due process* menurut Herbert L. Packer, yang menekankan bahwa peradilan pidana harus berfungsi melindungi hak terdakwa dan mencegah pemidanaan yang salah. Mahkamah Agung melalui fungsi kasasi berperan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan *judex facti*, seperti penilaian bukti secara tidak kritis, pengabaian bantahan terdakwa, atau penafsiran unsur delik yang menyimpang dari undang-undang.

Kasus Putusan MA No. 2415 K/Pid.Sus/2015 merupakan contoh konkret bagaimana hubungan antara *judex facti* dan *judex juris* bekerja dalam menjaga integritas peradilan. Dalam kasus tersebut, *judex facti* dinilai telah gagal menilai alat bukti secara objektif, tidak mengaitkan bukti dengan unsur delik secara tepat, dan menyimpulkan adanya penguasaan narkotika tanpa bukti konkret yang memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Selain itu, unsur kesengajaan tidak dianalisis secara mendalam, padahal unsur ini merupakan elemen penting untuk menyatakan seseorang bersalah dalam tindak pidana narkotika. Kekeliruan ini kemudian dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk *error in application* dan *error in interpretatione*, suatu bentuk kesalahan yang harus diperbaiki melalui jalur kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHAP.

Melalui putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menegaskan kembali prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana, di mana *judex juris* bertugas memastikan bahwa penilaian fakta oleh *judex facti* tidak menyimpang dari norma hukum dan prinsip keadilan. Koreksi ini penting tidak hanya untuk melindungi hak terdakwa sebagaimana dijamin dalam Pasal 50–68 KUHAP, tetapi juga untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap peradilan. Integrasi antara peran *judex facti* dan *judex juris* mencerminkan sistem hukum yang sehat, di mana fakta diuji di tingkat bawah, tetapi keabsahan penalaran hukum diuji di tingkat kasasi. Kegagalan salah satu peran dapat berakibat serius, sebagaimana terlihat dalam kasus 2415 K/Pid.Sus/2015, yang menunjukkan bahwa hanya melalui sinergi antara keduanya, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat ditegakkan.

2. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana merupakan inti dari proses peradilan dan menjadi dasar utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. KUHAP mengatur pembuktian secara komprehensif melalui Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu *keterangan saksi*, *keterangan ahli*, *surat*, *petunjuk*, dan *keterangan terdakwa*.¹¹ Pembuktian tidak hanya menuntut keberadaan alat bukti, tetapi juga penilaian kualitas dan relevansi bukti tersebut terhadap unsur delik yang didakwakan. Lebih lanjut, Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah *dan* hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Doktrin ini sejalan dengan teori Negative Wettelijk Bewijstheorie, yang mensyaratkan terpenuhinya alat bukti sah menurut undang-undang sekaligus keyakinan hakim yang berdasarkan penalaran hukum yang rasional.

Menurut Yahya Harahap, fungsi pembuktian adalah memastikan bahwa setiap kesimpulan hukum dibangun atas fakta yang benar-benar terbukti, bukan sekadar asumsi atau prasangka hakim. Oleh karena itu, penilaian alat bukti harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh dugaan, prasangka,

¹¹ Richard Lokas, *Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Unsrat, Vol.III, No.9 (2015).

atau tekanan eksternal. Prinsip ini sejalan dengan asas *impartial judge* dalam hukum acara pidana, yang mengharuskan hakim bersikap netral dan menghindari penilaian subjektif. Dalam tindak pidana narkotika, unsur pembuktian semakin krusial karena beratnya ancaman pidana dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009, serta karena narkotika sering ditemukan dalam situasi yang ambigu, tersembunyi, atau melibatkan lebih dari satu pihak.

Dalam praktiknya, setiap alat bukti harus dihubungkan secara konkret dengan unsur delik yang relevan. Misalnya, *keterangan saksi* harus diuji konsistensinya dengan bukti fisik dan keadaan di tempat kejadian perkara; *keterangan ahli* harus berlandaskan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; *surat atau dokumen* harus diteliti mengenai sumber dan autentikasinya; sementara *petunjuk* harus diperoleh dari rangkaian perbuatan, keadaan, atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 KUHP. *Barang bukti* dalam perkara narkotika harus tidak hanya dibuktikan eksistensinya, tetapi juga harus dihubungkan dengan terdakwa melalui analisis faktual seperti lokasi penemuan, sidik jari, komunikasi elektronik, atau hubungan terdakwa dengan barang tersebut. Doktrin Moeljatno menegaskan bahwa hubungan antara pelaku dan barang bukti harus dibuktikan secara objektif, bukan berdasarkan dugaan bahwa siapa pun yang berada di lokasi tertentu adalah pemilik barang tersebut.

Kegagalan dalam menilai alat bukti secara cermat dapat mengakibatkan putusan yang cacat secara hukum (*error in judicio*). Menurut teori Sudikno Mertokusumo, *error in judicio* terjadi apabila hakim salah dalam menilai alat bukti, salah menafsirkan unsur delik, atau gagal memberikan pertimbangan hukum yang rasional dan sistematis.¹² Kesalahan pembuktian tidak hanya menimbulkan kerugian bagi terdakwa, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan merusak integritas sistem peradilan pidana. Dalam konteks tindak pidana narkotika, kesalahan pembuktian sering terletak pada pengabaian bantahan terdakwa, penafsiran spekulatif terhadap alat bukti, atau ketidakmampuan hakim menghubungkan bukti dengan unsur kesengajaan (*dolus*) maupun unsur penguasaan (*bezit*).

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

Standar pembuktian yang sah dan meyakinkan mengharuskan hakim menilai bukti secara menyeluruh dan menggunakan penalaran hukum yang logis. Hakim wajib menguji keberatan terdakwa, menilai kualitas alat bukti, dan menyusun pertimbangan hukum yang rinci serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f KUHAP, yang mewajibkan setiap putusan mencantumkan pertimbangan hukum yang jelas, lengkap, dan tidak bertentangan satu sama lain.

Khusus dalam perkara narkoba, pembuktian memerlukan tingkat kecermatan yang lebih tinggi karena sering melibatkan barang bukti yang mudah dipindahkan, komunikasi elektronik yang memerlukan analisis digital, serta keterangan polisi yang harus diuji validitasnya. Menurut Herbert Packer, dalam model *due process of law*, pembuktian dalam tindak pidana yang ancamannya berat harus dilakukan secara ketat karena risiko kesalahan (*wrongful conviction*) lebih besar. Sebaliknya, kelalaian hakim atau penuntut dalam menilai bukti dapat mengakibatkan pemidanaan tidak sah, melanggar asas *in dubio pro reo*.

Studi kasus Putusan MA No. 2415 K/Pid.Sus/2015 menegaskan bahwa kegagalan *judex facti* dalam menilai alat bukti secara cermat dan logis dapat berujung pada pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut, MA menemukan bahwa PN dan PT tidak menerapkan Pasal 184 KUHAP secara benar, gagal menghubungkan bukti dengan unsur Pasal 112 dan 114 UU Narkoba, serta lalai menilai bantahan terdakwa sebagai bagian dari hak pembelaan yang dijamin oleh Pasal 50–68 KUHAP. Koreksi yang dilakukan oleh MA dalam perkara ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip pembuktian yang ketat dan sistematis untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak terdakwa, dan mempertahankan kredibilitas sistem peradilan pidana.

3. Unsur Delik dalam UU Narkoba

Unsur delik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan secara ketat untuk memberikan batasan pidana yang jelas dan menghindari terjadinya penjeratan yang keliru (*misleading prosecution*).¹³ Pasal 112 UU Narkoba mengatur perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai* narkoba golongan I tanpa hak, sementara Pasal 114 mengatur tindak pidana

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

peredaran gelap seperti menjual, menawarkan, menyerahkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Kedua pasal ini memiliki karakter pembuktian yang sangat berbeda: Pasal 112 berfokus pada *penguasaan faktual* dan hubungan nyata antara terdakwa dan barang bukti, sedangkan pada ketentuan Pasal 114 menuntut pembuktian adanya aktivitas peredaran atau aktivitas transaksi ilegal. Menurut doktrin Moeljatno, unsur penguasaan (*bezit*) tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai keberadaan barang dalam suatu tempat, tetapi harus dibuktikan melalui *kontrol fisik* atau *kontrol hukum* atas barang tersebut.¹⁴ Dengan demikian, penguasaan harus dibuktikan melalui indikator objektif yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui keberadaan dan sifat barang yang dikuasainya.

Selain unsur perbuatan fisik, unsur kesengajaan (*dolus*) merupakan elemen penting yang harus dibuktikan secara mendalam dalam tindak pidana narkotika. Menurut teori *dolus* dari Van Hamel, kesengajaan dapat dibagi menjadi *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis*, di mana masing-masing menuntut bukti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari tindakannya. Bukti kesengajaan dalam konteks tindak pidana narkotika harus dikaitkan dengan keadaan objektif seperti komunikasi antar pelaku, pengetahuan terdakwa terhadap barang bukti, serta tindakan nyata yang menunjukkan tujuan untuk memiliki atau mengedarkan narkotika. Jika hakim menyatakan unsur *dolus* terpenuhi tanpa menilai indikator tersebut, maka penalaran hukumnya menjadi cacat karena tidak memenuhi standar pembuktian dalam Pasal 183 KUHP, yang mensyaratkan keyakinan hakim dibangun berdasarkan *alat bukti yang sah* dan diperkuat dengan penalaran rasional.

Kesalahan dalam menilai unsur delik, misalnya menyimpulkan bahwa unsur *penguasaan* atau *kesengajaan* terpenuhi tanpa bukti faktual yang jelas, merupakan bentuk kesalahan penalaran yang termasuk dalam kategori *error in judicio*. Menurut teori Sudikno Mertokusumo, *error in judicio* terjadi ketika hakim salah menerapkan norma hukum atau salah menafsirkan hubungan antara fakta dan unsur delik, sehingga putusan kehilangan validitasnya sebagai produk penalaran hukum. Dalam konteks tindak pidana narkotika, *error in judicio* sering muncul karena hakim tak menganalisis hubungan nyata antara terdakwa dan barang bukti,

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

mengabaikan bantahan terdakwa, atau tidak menilai niat pelaku secara objektif. Kesalahan ini juga dapat berupa penerapan Pasal 112 dan 114 yang tumpang tindih, misalnya menjerat terdakwa menggunakan Pasal 114 tanpa adanya bukti transaksi atau komunikasi yang menunjukkan peran terdakwa sebagai perantara.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015 memperlihatkan gambaran konkret mengenai kesalahan tersebut. Dalam putusan ini, *Judex Facti* menyatakan bahwa unsur kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terpenuhi, padahal tidak terdapat bukti konkret yang menunjukkan adanya *actual control* oleh terdakwa. Barang bukti tidak ditemukan dalam kekuasaan fisik terdakwa, tidak terdapat jejak komunikasi dengan pelaku lain, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui keberadaan narkotika tersebut. Lebih jauh, unsur kesengajaan tidak dianalisis secara memadai, padahal unsur ini merupakan inti delik narkotika dan wajib dibuktikan berdasarkan indikator faktual. Pengabaian terhadap analisis *dolus* menyebabkan pertimbangan hukum menjadi tidak lengkap, sehingga putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d-f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mewajibkan hakim menghadirkan pertimbangan yang runtut, logis, dan cermat.

Kekeliruan tersebut kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, yang menilai bahwa putusan sebelumnya mengandung ketidaksesuaian antara norma dan fakta, serta merupakan bentuk *error in application* dan *error in interpretatione*. Dengan mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap unsur delik harus dibuktikan secara ketat sesuai asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan standar pembuktian yang ditentukan dalam KUHP. Putusan ini menegaskan pentingnya analisis unsur delik dalam perkara narkotika yang tidak hanya berfokus pada keberadaan barang bukti, tetapi juga menilai hubungan faktual antara pelaku, barang bukti, dan niat yang menyertai perbuatan tersebut.

4. Error in Judicio dalam Putusan MA No. 2415 K/Pid.Sus/2015

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015 menunjukkan adanya kesalahan serius oleh *judex facti* yang berkaitan dengan

Elsa Alva Anindya dan Zerry Akbar Yudisetyo
Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Terhadap Error In Judicio pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan 2415 K/PID.SUS/2015)

penerapan hukum pembuktian, interpretasi unsur delik, dan penyusunan pertimbangan hukum. Adapun kesalahan pertama terletak pada aspek pembuktian, di mana Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menilai alat bukti secara kritis sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 183 KUHAP, yaitu bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan yang didasarkan pada penalaran objektif. Dalam perkara ini, hakim tidak menelaah hubungan faktual antara barang bukti dan terdakwa, gagal menguji konsistensi keterangan saksi, serta mengabaikan bantahan terdakwa. Hal ini menunjukkan pelanggaran langsung terhadap Pasal 184 KUHAP, yang mengatur bahwa tiap alat bukti harus dievaluasi secara mandiri serta dikaitkan dengan keseluruhan rangkaian fakta. Secara teori, kekeliruan ini bertentangan dengan doktrin Negative Wettelijk Bewijstheorie, yang mensyaratkan terpenuhinya alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang rasional. Menurut M. Yahya Harahap, apabila hakim tidak mengaitkan alat bukti satu sama lain untuk menilai unsur delik, maka pertimbangan hukum kehilangan nilai objektif dan putusan menjadi cacat secara yuridis.

Kesalahan kedua berhubungan dengan penafsiran unsur delik dalam UU Narkotika. *Judex facti* menyatakan bahwa unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, namun tanpa menunjukkan bukti konkret mengenai adanya penguasaan faktual oleh terdakwa terhadap narkotika yang ditemukan. Padahal menurut teori penguasaan (*bezit*) dalam hukum pidana, sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno, penguasaan harus dibuktikan melalui indikator objektif, seperti kontrol fisik, kesadaran atas objek, atau hubungan hukum terkait barang tersebut. Tanpa bukti adanya *actual control*, unsur Pasal 112 tidak dapat dinyatakan terbukti. Lebih jauh, unsur kesengajaan (*dolus*) juga tidak dibahas secara memadai oleh hakim, padahal unsur ini merupakan komponen esensial dalam tindak pidana narkotika. Teori *dolus* menurut Van Hamel menjelaskan bahwa kesengajaan harus dianalisis melalui rangkaian keadaan obyektif yang mengindikasikan pengetahuan dan kehendak pelaku. Ketidadaan pembahasan mengenai *dolus* menunjukkan bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tidak lengkap dan bertentangan dengan prinsip penilaian unsur delik dalam hukum pidana.

Selain itu, penggunaan Pasal 114 UU Narkotika untuk menjerat terdakwa sebagai perantara jual beli (*intermediary*) tidak didukung oleh fakta persidangan yang memadai. Hakim tidak menunjukkan adanya transaksi, komunikasi, atau tindakan nyata yang mengarah pada peran terdakwa sebagai perantara. Kesalahan ini termasuk dalam kategori *error in interpretatione*, yaitu kesalahan menafsirkan norma hukum, serta *error in application*, yaitu kesalahan menerapkan norma pada fakta. Menurut doktrin Sudikno Mertokusumo, *error in iudicio* terjadi ketika hakim menarik kesimpulan hukum tanpa analisis logis dan tanpa menghubungkan unsur delik dengan alat bukti secara sistematis.

Mahkamah Agung menemukan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP, yang mewajibkan putusan mencantumkan pertimbangan yang lengkap, jelas, dan logis. MA menilai bahwa pertimbangan *judex facti* bersifat kabur, tidak terstruktur, serta tidak menunjukkan analisis kritis terhadap setiap unsur delik dan alat bukti. Hal ini membuat putusan menjadi cacat formil sekaligus substantif. Dengan mengabulkan kasasi, Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai *judex juris*, yaitu melakukan koreksi atas penerapan hukum yang keliru untuk memastikan konsistensi dan integritas putusan pengadilan. Tindakan MA ini sejalan dengan teori *legal reasoning* Ronald Dworkin, yang menekankan pentingnya putusan yang koheren dan berdasarkan prinsip hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus ini menegaskan bahwa peran Mahkamah Agung sebagai penjaga sistem hukum (*guardian of law*) sangat penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan di tingkat bawah tidak menyimpang dari asas legalitas, standar pembuktian, dan prinsip keadilan. Koreksi MA terhadap kesalahan *judex facti* menunjukkan urgensi pembinaan teknis peradilan, peningkatan pemahaman hakim terhadap hukum pembuktian, serta konsistensi penerapan norma. Dengan demikian, putusan ini memperkuat kepastian hukum, melindungi hak-hak terdakwa, dan menjaga akuntabilitas sistem peradilan pidana Indonesia.

5. Implikasi Yuridis dari Kesalahan *Judex Facti*

Kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *judex facti* memiliki implikasi yuridis yang sangat serius bagi sistem peradilan pidana Indonesia, karena fungsi utama pengadilan tingkat pertama dan banding adalah menemukan

serta menetapkan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP¹⁵, yang mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar bersalah. Ketika *judex facti* keliru dalam menilai alat bukti, mengabaikan unsur delik, atau menyusun pertimbangan hukum yang tidak logis, maka putusan tersebut menjadi cacat karena tidak lagi memenuhi standar formil yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yang mewajibkan putusan memuat pertimbangan hukum yang lengkap dan jelas. Secara teoritis, kekeliruan seperti ini tidak sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo, yang menegaskan bahwa putusan harus dibangun melalui *juridische argumentatie* yang rasional, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi pertama adalah terganggunya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), sebuah nilai fundamental sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch. Pasal peradilan yang dilanggar pada praktik tersebut memperlihatkan ketidakkonsistenan penerapan hukum yang seharusnya bersifat pasti dan dapat diprediksi. Ketika syarat pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP tidak dipenuhi, putusan menjadi tidak sah secara hukum dan menciptakan ketidakpastian bagi penegak hukum dan masyarakat. Keadaan ini dapat membentuk preseden negatif, karena mempertahankan putusan cacat berarti membiarkan penerapan hukum menjadi tidak terarah dan tidak seragam.

Implikasi kedua berkaitan erat dengan pelanggaran hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. KUHAP secara tegas memberikan perlindungan terhadap terdakwa melalui Pasal 50–68 KUHAP, yang mengatur hak-hak dasar terdakwa, termasuk hak untuk diadili secara adil (*fair trial*), hak untuk didampingi penasihat hukum, dan hak untuk memperoleh putusan yang didasarkan pada bukti yang sah. Ketika *judex facti* tidak menilai alat bukti dengan tepat, maka pemidanaan dapat dikenakan tanpa dasar yang jelas, yang bertentangan dengan asas *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan, putusan harus dijatuhkan demi kepentingan terdakwa. Teori *due process of law* dari Herbert Packer juga menegaskan bahwa pemidanaan hanya sah jika seluruh proses berlangsung berdasarkan aturan hukum yang benar dan tidak melanggar hak asasi terdakwa.

¹⁵ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lebih lanjut, pengabaian asas *in dubio pro reo* tidak dapat dipisahkan dari pelanggaran asas *lex favor reo*, yaitu prinsip fundamental hukum pidana yang mengharuskan setiap norma yang bersifat ambigu atau membuka ruang multitafsir ditafsirkan secara paling menguntungkan bagi terdakwa. Dalam perkara narkoba, ambiguitas tersebut secara nyata muncul dalam penafsiran unsur “memiliki” dan “menguasai” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kedua unsur ini kerap ditafsirkan secara luas oleh *judex facti*, bahkan dalam kondisi di mana hubungan faktual antara terdakwa dan barang bukti tidak menunjukkan adanya penguasaan nyata (*actual control*) atau kehendak untuk memiliki (*animus possidendi*). Penafsiran yang demikian mengaburkan batas antara keberadaan faktual dan penguasaan yuridis, sehingga terdakwa berpotensi dipidana hanya berdasarkan asumsi, bukan pada pembuktian yang konkret dan terukur.

Apabila *judex facti* secara konsisten memilih penafsiran yang memberatkan terdakwa tanpa dukungan pembuktian yang sah dan meyakinkan, maka asas *lex favor reo* kehilangan fungsi operasionalnya dan direduksi menjadi sekadar slogan normatif. Penafsiran yang represif tersebut tidak hanya memperluas ruang kriminalisasi secara tidak proporsional, tetapi juga melemahkan legitimasi pemidanaan karena bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, kegagalan menerapkan *lex favor reo* menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak warga negara, melainkan berpotensi berubah menjadi alat pemidanaan yang menormalisasi keraguan pembuktian. Oleh karena itu, penerapan asas ini seharusnya menjadi parameter utama dalam menilai sah atau tidaknya pertimbangan hukum *judex facti*, khususnya dalam perkara narkoba yang memiliki konsekuensi pidana yang berat

Implikasi ketiga adalah menurunnya kualitas putusan dan kredibilitas lembaga peradilan. Putusan hakim wajib memuat pertimbangan berdasarkan alat bukti dan interpretasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHP. Ketika pertimbangan hukum tidak dibangun secara logis sesuai dengan alat bukti, maka kredibilitas pengadilan dapat dipertanyakan.

Teori legal reasoning menurut Ronald Dworkin menyatakan bahwa putusan harus mencerminkan koherensi dan integritas hukum. Kekacauan dalam penalaran dan ketiadaan hubungan antara fakta, alat bukti, dan unsur delik menunjukkan lemahnya kualitas putusan *judex facti*. Kondisi ini juga berimplikasi langsung pada meningkatnya pengajuan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, sehingga membebani sistem peradilan.

Dari perspektif praktis, kesalahan *judex facti* dalam perkara narkotika menunjukkan perlunya reformasi dalam pengelolaan pembuktian, mengingat tindak pidana narkotika memiliki karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur kepemilikan, penguasaan, dan peredaran gelap yang harus dibuktikan secara ketat. Karena itu, perlu disusun pedoman pembuktian khusus perkara narkotika, serta meningkatkan pelatihan berkelanjutan bagi hakim mengenai teori pembuktian, analisis alat bukti, serta interpretasi unsur delik. Selain itu, jaksa wajib menyusun dakwaan dan alat bukti secara sistematis sesuai standar pembuktian dalam Pasal 183–184 KUHAP agar tidak terdapat celah yang dapat menimbulkan kekeliruan yuridis di tingkat *judex facti*.

Dengan demikian, implikasi yuridis dari kesalahan *judex facti* tidak hanya menyentuh aspek kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa, tetapi juga menyangkut integritas, akuntabilitas, dan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penerapan asas *in dubio pro reo* dan *lex favor reo* secara konsisten merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya keadilan substantif, yakni keadilan yang tidak berhenti pada formalitas prosedural, tetapi benar-benar tercermin dalam putusan yang sah, rasional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415 K/Pid.Sus/2015, penelitian ini menyimpulkan bahwa *judex facti* telah melakukan *error in judicio* berupa kesalahan dalam menilai alat bukti, menafsirkan unsur delik, dan menyusun pertimbangan hukum, sehingga putusan pada tingkat pertama dan banding tidak memenuhi standar pembuktian yang sah dan

meyakinkan menurut KUHAP.¹⁶ Kesalahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar hak terdakwa. Koreksi Mahkamah Agung melalui kasasi menegaskan peran strategis judex juris dalam menjaga konsistensi penerapan hukum dan kualitas putusan pidana, khususnya dalam perkara narkoba yang berdampak hukum berat.



¹⁶ Dofan Pratama, *Pertimbangan Hukum Judex Juris Memutuskan Perkara*, Jurnal Verstek, Vol.6, No.1 (2014).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda. 2010. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M.Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Penemuan Hukum*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia).
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media).
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Sudarto. 2010. *Hukum Pidana I: Dasar dan Asas Umum Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Publikasi

- Adinda, Ciavi dan Giantri Katim. *Penerapan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Luar Negeri*. Jurnal Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Al-Anshori, Huzaimah and Maria Febriana. *Pertimbangan Hakim dalam Implementasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor : 392/Pid.Sus/2021/PN Mdn) Huzaimah*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.1 (2023).
- Amin, Rahman. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013)*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.1. No.920 (2017).
- Anisa, Vivi Qalbi, Andi Achmad dan Keyu Arif. *Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Melalui Restorative Justice: Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah*. Jurnal Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Anjari, Warih. *Penerapan Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yudisial. Vol.15. No.2 (2023).
- Ar, Aris Munandar, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri dan Danang Fajri. *Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (2024).
- Azzam, Tegar Amru, Amir Junaidi dan Hanuring Ayu. *Analisis Kesalahan Judex Factie terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 488 K / Pid . Sus / 2019)*. Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani). Vol.11. No.1 (2021).

- Cahyani, Setri, Margaretha Pandia dan Elan P. Berutu. *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Davis, Yesaya Fabian. *Peran Hakim dalam Menyimpangi Sanksi Minimum Berdasarkan Teori Hukum Progresif*. Jurnal Alethea Ilmu Hukum. Vol.7 (2024).
- Faisal, Fedhli. *Ratio Deciden di dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jurnal Rechtsregel Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (2022).
- Firdaus, Jaka. *Rechtsvinding Hakim Berbasis Nilai dan Keadilan Masyarakat Dalam Perkara Perdata*. Jurnal Independent Research Center. Vol.1 (2025).
- Gulo, Nimerodi, Cornelius Dikae dan Zolohefona Gulo. *Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia*. Jurnal Unes Law Review. Vol.6. No.3 (2024).
- Herman, Oheo Haris, Sabrina Hidayat, Sitti Abdullah, Fuad Nur dan Ratih Putri. *Akibat Hukum Putusan Hakim yang Tidak Mempertimbangkan*. Jurnal Halu Oleo Legal Research. Vol.6. No.2 (2024).
- Hilman, Hanna. *Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaanya (Studi Putusan Pengalidan Negeri Karawang) Juridical*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Jamaluddin. *Kajian Yuridis tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Ke-II dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum "The Juris". Vol.V. No.1 (2022).
- Kusumawati, Mustika. *Memaknai Kekhilafan Hakim dalam Putusan Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2018*. Vol.9 (2023).
- Laia, Beziduhu. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan di Bawah Ancaman Minimum pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN Btl)*. Jurnal Panah Hukum. Vol.4. No.2 (2025).
- Lokas, Richard. *Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Unsrat. Vol.III. No.9 (2015).
- Mardiman, Vieta Cornelis dan Noenik Soekorini. *Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Penjatuhan Pidana Atau Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Narkotika. PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol.5. No.1 (2025).
- Nasution, Salsabila dan Boedi Prasetyo. *Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12.
- Nugraha, Dominico Sony dan Itok Dwi Kurniawan. *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Narkotika pada Dakwaan Alternatif Penuntut Umum*. Jurnal Verstek. Vol.12. No.2 (2024).
- Prasetya, Muhammad Djaelani. *Keberatan Pidana Perihal Kepemilikan Narkotika*. Jurnal Supremasi. Vol.13. No.35 (2023).

Elsa Alva Anindya dan Zerry Akbar Yudisetyo
Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Terhadap Error In Judicio pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan 2415 K/PID.SUS/2015)

- Pratama, Dofan. *Pertimbangan Hukum Judex Juris Memutuskan Perkara*. Jurnal Verstek. Vol.6. No.1 (2014).
- Rahmadani, Dea. *Pengaruh Asas In Dubio Pro Reo terhadap Putusan Hakim*. Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.2 (2024).
- Rasji, Charisse Evania Tansir, Silvia Evelyn dan Rafael Djaja. *Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Analisis Kasus Hakim*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.5. No.10 (2024).
- Salwa, Arya and Rasji. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Sebyar, Muhamad. *Analisis Yuridis Putusan Kasasi Dibawah Ancaman Minimal dalam UU Narkotika*. Demokrasi : Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik. Vol.1. No.3 (2024).
- Simamora, Yetti, Syafruddin Kalo, M Ekaputra dan Mahmud Mulyadi. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan*. Jurnal Universitas Darmawangsa. Vol.16. No.July (2022).
- Simanjuntak, Immanuel, Emmanuella Lumbantobing, Immanuel Lumbantobing dan Geby Sihombing. *Kedudukan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Sinaga, Haposan. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (2021).
- Suhendar, Annissa Rezki dan Nur Yunus. *Legal Certainty in the Application of the Crime of Narcotics Abuse Judging from the Disparity of Judges' Decisions*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol.9. No.1 (2022).
- Utama, Iman. *Studi Kasus Kekeliruan Hakim dalam Menetapkan Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal MAHUPAS. Vol.3. No.1 (2023).
- Viandro, Mahfin Gianjar dan Gunawan Hadi Purwanto. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor:196/Pid.Sus/2021/PN.Bjn) Mahfin*. Justitiable Universitas Bojonegoro. Vol.5. No.2 (2023).
- Yufiandra, Defika dan Bagas Alkautsar. *Keterbatasan Argumentasi Hakim dalam Sistem Civil Law Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Yusuf, Arni, Fence Wantu dan Mohammad Muhtar. *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana*. Jurnal Sinergi Riser Ilmiah. Vol.2. No.2 (2025).

Karya Ilmiah

- Wibowo, Agung. 2022. *Problematika Putusan dengan Substansi Judex Facti dan Judex Juris di Tingkat Pengadilan Tinggi (Studi Putusan Nomor: 74/PID/2020/PT.TJK)*. Lampung: Universitas Lampung.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2415 PK/PID.SUS/2025.